



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN IN ABSENSIA  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**  
(Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 630/Pid.B/2010/PN.Sda)

*JURIDICAL ANALYSIS ON ABSENTIA UNDER INVESTIGATION  
CORRUPTION CRIME)*  
( *The verdict of Pengadilan Negeri Number:630/Pid.B/2010/PN.Sda*)

**ADRIYANA TIARA PUTRI BUDIANTO**

**NIM. 090710101163**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN IN ABSENSIA  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 630/Pid.B/2010/PN.Sda)**

**ADRIYANA TIARA PUTRI BUDIANTO**

**NIM. 090710101163**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**MOTTO**

Dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya

(Al-Israa': 36)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://safara21katamutiara.blogspot.com/2009/12/mutiara-al-quran-dan-hadits.html> diakses pada tanggal 20 Mei 2013

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai dan banggakan, semoga selalu berjaya sepanjang masa dan tak akan terlupakan;
2. Kedua orangtua saya yang sangat saya sayangi Ayahanda Drs.Ec.Budianto dan Ibunda Sri Hartini atas do'a dan dukungannya ;
3. Guru-guruku sejak TK sampai dengan PT terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, agama dan negara.

**ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN IN ABSENSIA  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 630/Pid.B/2010/PN.Sda)

*(JURIDICAL ANALYSIS ON ABSENTIA UNDER INVESTIGATION  
CORRUPTION CRIME)*

*( The verdict of Pengadilan Negeri Number:630/Pid.B/2010/PN.Sda)*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**ADRIYANA TIARA PUTRI BUDIANTO**

**NIM. 090710101163**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**JEMBER, MEI 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 22 MEI 2013**

Oleh

**Pembimbing**

**ECHWAN IRIYANTO S.H.,M.H**

**NIP : 196204111989021001**

**Pembantu Pembimbing**

**Dr. NURUL GHUFRON,S.H.,M.H**

**NIP : 197409221999031003**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN IN ABSENSIA DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI (Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor:  
630/Pid.B/2010/PN.Sda)**

Oleh :

**ADRIYANA TIARA PUTRI BUDIANTO**

**NIM. 090710101163**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**ECHWAN IRIYANTO S.H.,M.H**

**NIP : 196204111989021001**

**Dr. NURUL GHUFRON,S.H.,M.H**

**NIP : 197409221999031003**

Mengesahkan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**

**197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji****Ketua****Sekretaris****MULTAZAAM MUNTAHAA,SH,M.Hum****NIP. 195304201979031002****LAELY WULANDARI, SH,MH.****NIP. 197507252001122002****Anggota Penguji****ECHWAN IRIYANTO S.H.,M.H****NIP : 196204111989021001**

-----

**Dr. NURUL GHUFRON,S.H.,M.H****NIP : 197409221999031003**

-----



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADRIYANA TIARA PUTRI BUDIANTO

NIM : 090710101163

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN IN ABSENSIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI** (Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 630/Pid.B/2010/PN.Sda) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04 Juni 2013

Yang menyatakan,

ADRIYANA TIARA PUTRI B

NIM. 090710101163

### UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulisan skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN IN ABSENSIA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 630/Pid.B/2010/PN.Sda)”** ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu kepada penulis untuk membimbing dan memberikan masukan, nasehat, serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar membimbing dan memberikan waktu, saran, dorongan semangat serta nasehat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
5. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
6. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2009 dan teman-teman Jurusan Pidana, Teman-teman Paduan Suara Fak.Hukum Universitas Jember terima kasih atas segala kerjasama dan semangat kalian;
9. Sahabat-sahabatku yang seperjuangan menempuh skripsi (Ayu Citra Meiriza (Bobo), Ayu Anggraini (Aiy), Koko Robby, Aladea(ale), Toriq, Indri terima kasih telah membantu dan memberiku semangat;
10. Sahabat-sahabatku yang menemani ku selama berada di Jember Anugerah Juta M (Juta), Irma Handayani, Sulikah Kaularia, Ayu Sartika, Retta C.Sinaga, Oktora (okky), Joana, Meritta Chintia (meme), Johan Sandi P.(Jojo), Getha Nur Hamzah, Villa (dovilla), Wahyu terima kasih telah menemani ku dan memberi cerita suka dan duka di Jember;
11. Tim MCC UI Piala Djoko Soetono VII Okta Nofia S, Fahrunis, Rosdiana, Mas Fanani, Mas Momon, Mas Gopal, Thoriq, Amelia, Arwiyanto (Chawi), kharis, Ario, Bagus (hakim), Huda, dan Bapak Samuel Saut dan Bapak Dodik Prihatin, terima kasih atas pengalaman yang tak terlupakan;
12. Teman-teman satu kosan di Jl. Jawa II dan Jl.Sumatra 3 terima kasih;
13. Sahabat-Sahabat lamaku di UBAYA : Anggi Sitoresmi (Anggi'), Argi, Arum, Anang, Bagus, Liana, Nona terimakasih karna kalian menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan kuliah;
14. Keluarga Besarku Kakakku Atika Febriyani dan Adekku Reza Alifullatief terima kasih atas segala doa, pengorbanan, dan dorongan semangat yang telah diberikan buat saya selama ini. Aqila, Tante Anik, Tante Kurry, Om Anang, Mas Ubet, Dewi Kartika, serta keluarga di Balongbendo Papa H.Saiful, Mama, Nia, Mas Andre, Mbak Nita terimakasih karna selalu menyemangati untuk segera menyelesaikan kuliahku;
15. Seorang yang special "David Priambodo" yang selalu menjadi semangatku, Terimakasih untuk do'a, perhatian, kasih dan kesabaran menemaniku selama ini;

16. Semua pihak yang telah membantu penulis baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain selama proses penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, Juni 2013

Penulis

## RINGKASAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sangat sulit diberantas di Indonesia. Pada era reformasi ini, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi diperlukan suatu terobosan baru, terobosan tersebut haruslah mampu menembus segala hambatan-hambatan yang ada. Hal tersebut dipahami oleh pembuat Undang-Undang Tindak pidana Korupsi, di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dibuatlah suatu pengecualian. Seiring dengan berkembangnya waktu pada pemeriksaan di peradilan dalam tindak pidana korupsi diberlakukan aturan khusus yang mengatur bahwa tanpa kehadiran terdakwa yang telah dipanggil secara sah di sidang pengadilan, persidangan tetap dapat dilanjutkan. Hal ini dipertegas pada pasal 38 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mewajibkan terdakwa hadir dipersidangan. Ketidakhadiran terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana korupsi tidaklah berlaku juga pada acara penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini juga dapat terlihat dari kasus yang ada didalam Putusan Nomor 630/Pid.B/2010/PN.SDA yang dimana terdakwanya tidak hadir dalam tiap tahapan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan di penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan dikarenakan terdakwanya melarikan diri (DPO).

Pada putusan ini, terdakwa di putus melalui peradilan in absentia, yang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi diperbolehkan dilakukan peradilan in absentia terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang sebelumnya telah dilakukan pemanggilan secara sah kepada terdakwa. Hal yang menarik dari putusan ini ialah, bahwa terdakwa yaitu Dr . BAGOES SOECIPTO, S.SPJP ternyata tidak pernah hadir tidak hanya dalam pemeriksaan di pengadilan saja, tetapi sejak tahap pemeriksaan di penyidikan.

Rumusan Masalah dari skripsi ini ialah "Apakah proses penyidikan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor : 630/Pid.B/2010/PN.Sda telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku?” Dan “Apakah pembuktian terhadap terdakwa yang in absentia telah sesuai dengan asas-asas dalam Kitab Hukum Acara Pidana?”.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui proses penyidikan yang tidak dihadiri terdakwa (in absentia) dalam putusan tersebut apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengetahui apakah pembuktian terhadap terdakwa yang in absentia telah sesuai dengan asas prinsip keadilan.

Guna mendukung agar menjadi karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif; pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), studi kasus (*case study*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan non bahan hukum; serta analisis bahan hukumnya bersifat preskriptif yang didasarkan pada norma-norma dan aturan hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pembahasan di atas adalah sebagai berikut: bahwa keputusan Jaksa Penuntut Umum untuk tetap melimpahkan berkas pemeriksaan tersangka ke Pengadilan guna dilakukannya peradilan terhadap tersangka tidaklah tepat, hal ini dikarenakan dalam Berita acara pemeriksaan tersangka, diketahui bahwa tersangka tidak pernah hadir dalam pemeriksaan di penyidikan, sehingga dalam hal ini Berita acara Pemeriksaan tersangka seharusnya dapat dinyatakan ditutup demi hukum, dengan dasar hukum mengacu pada pasal 8, dimana Penyidik didalam melakukan tahapan penyidikan, selain melimpahkan berkas perkara guna diperiksa, penyidik juga menyerahkan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan terhadapnya. Jika Jaksa Penuntut Umum tetap melimpahkan perkara ini ke Pengadilan, maka secara tidak langsung Jaksa Penuntut Umum telah melanggar asas keseimbangan dan asas praduga tak bersalah, dimana dalam hal ini hak-hak tersangka untuk membela diri telah diabaikan. Adapun saran dari penulis dalam skripsi ini adalah Jaksa dapat lebih teliti dalam mengambil keputusan, apakah berita acara pemeriksaan tersangka telah layak dilimpahkan ke pengadilan atau tidak dan apakah sudah memenuhi ketentuan pasal 8 KUHP atau tidak.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman sampul dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Orisinalitas.....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih.....	x
Halaman Ringkasan .....	xiii
Halaman daftar isi .....	xvi
Halaman daftar lampiran .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Tindak Pidana Korupsi .....	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	14
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	15
2.2 Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.....	19

2.3 Pembuktian dalam Tindak Pidana korupsi .....	27
2.3.1 Pengertian Pembuktian .....	27
2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti .....	29
2.3.3 Sistem Pembuktian.....	29
2.3.4 Proses Pembuktian .....	31
2.3.5 Asas-Asas Pembuktian dalam KUHP .....	32
2.3 Putusan Hakim.....	40
2.3.1 Pengertian Putusan Hakim .....	40
2.3.2 Pertimbangan Hakim (Ratio Decidendi) .....	40
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Proses penyidikan dan penuntutan dengan tidak hadirnya terdakwa dalam putusan nomor 630/Pid.B/PN.SDA.....	45
3.2 Pembuktian terhadap terdakwa yang diadili secara in absentia ditinjau dari asas –asas hukum acara pidana .....	63
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
4.1 Kesimpulan .....	69
4.2 Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>
1.	Wawancara Kepada Hakim tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Atas Nama Terdakwa dr.Bagoes Soecipto,SpJp Provinsi Jawa Timur .....
2.	Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Perkara Nomor : 630/Pid.B/2010/PN.SDA .....